



---

**EDITORIAL TEAM  
JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA**

**EDITOR IN CHIEF**

Dr. Drs. Abubakar. M.Si, SCOPUS ID [58634461600](https://scopus.org/scopus/authors/details/58634461600) Universitas Serambi Mekkah Aceh, Indonesia

**EDITOR**

Dr. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://scopus.org/scopus/authors/details/57202957850) Universitas Negeri Makasar, Indonesia

**SECTION EDITOR**

1. Andrew Shandy Utama, SH, MH., SCOPUS ID: [6507755894](https://scopus.org/scopus/authors/details/6507755894) Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
2. Reyneldus Rino S.IP., Universitas Panca Sakti, Indonesia
3. Joshua Fernando, S.I.Kom.,M.I.Kom., SCOPUS ID: [57218271288](https://scopus.org/scopus/authors/details/57218271288) Universitas MPU Tantular, Indonesia
4. Sukarddin, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa. Indonesia
5. Mahlianurrahman, M.Pd., Universitas Samudra, Langsa, Indonesia
6. Nurlina, M.Si., Universitas Taman Siswa, Yogyakarta, Indonesia
7. Iksan, M. Pd., STAI Alfihtarah Surabaya, Surabaya, Indonesia
8. Endang Lifchatullaillah, SE, MM., Universitas Dr. Soebandi, Indonesia
9. Sri Mulyono,SE., M.M., Horizon University Indonesia, Bekasi, Indonesia
10. Refika, Bidang: Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia
11. Sawaluddin Siregar, S.Fil.I., MA., Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
12. Kosilah, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
13. Mohammad Solihin, S.Sos., M.A., Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
14. Wawat Srinawati, S.Pd,M.Pd., Universitas Muhammadiyah Bogor, Bogor, Indonesia
15. Sri Zulfida, M.A., SCOPUS ID: [57226827306](https://scopus.org/scopus/authors/details/57226827306) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, Indonesia
16. Ramlan, S.Pd., M.Hum., Universiatas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia
17. M. Syukri Azwar Lubis, MA., Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia
18. Nursidrati, M.Pd., STKIP Al Amin Domp, Domp, Indonesia
19. Machsun Rifauddin, S.Pd.I., M.A., Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
20. Aay Fariyah Hesya, M.PdI. STAI PUI Majalengka, Majalengka, Indonesia
21. Haeril, S.Or., M.Kes. SCOPUS/SINTA ID: 6695839 Universitas Negeri Makassar. Makassar, Indonesia
22. Ulfa Yuniati, S.I.Kom., M.Si. Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia
23. Rosa susanti, S.ST., M.Kes. STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, Indonesia
24. Prima Andreas Siregar, S.E., M.Si, Universitas Riau, Riau, Indonesia
25. Muhammad Zulfikar, S. Pd., M. Pd., Universitas Negeri Makasar, Makasar, Indonesia



26. Fajrin Pane, Politeknik Tanjung Balai, Tamjung Balai, Indonesia
27. Faradiba Harahap, S. Pd., M. Hum., Politeknik Tanjung Balai, Tanjung Balai, Indonesia

#### **REVIEWER**

1. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://orcid.org/0000-0001-9146-5785) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
2. Muhsyanur, S.Pd., M.Pd., Universitas Negeri Makassar, Makasar, Indonesia
3. Hasrul Sani, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
4. Merita Ayu Indrianti, SP., MP., Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
5. Jeremia Alexander Wewo, SH,MH. Universitas Kristen Artha Wacana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
6. Adji Suradji Muhammad., Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia
7. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag., Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
8. Ratih Puspasari,M.Pd., Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung, Indonesia
9. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., SCOPUS/SINTA ID: 57292705600 Universitas Pattimura, Indonesia
10. Dina Merris Maya Sari, M.Pd, STKIP PGRI Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
11. Mister Candra, S.Pd., M.Si., Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
12. Dhyani Ayu Perwiraningrum, SKM., MPH., Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia
13. Nuning Yudhi Prasetyani, S.S, M.Hum. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia
14. Taufiqurrachman,M.Soc.Sc., Universitas Saintek Muhammadiyah, Jawa Timur, Indonesia
15. Nopriadi Saputra, ST, MM., Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
16. Shinta Desiyana Fajarica, S.IP., M.Si., Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
17. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd., Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
18. Wandu Abbas, S.IP., M.Hub. Int., Universitas Islam Negeri Indragiri, Indragiri, Indonesia
19. Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
20. Dr. Muhamad Saleh Ginting, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah. Aceh, Indonesia
21. Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah Aceh
22. Prof. Dr. Dato' H. Mohamed Anwar bin Omar Din, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia
23. Prof. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ed., Ph.D. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
24. Prof. Alan Larkin, P. hD, Flinder University, Australia



25. Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
26. Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
27. Dr. Eli Rustinar, M. Hum. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
28. Prof. Nur Jannah bt Bali Mahomed, University Kebangsaan Malaysia
29. Prof. Dr. Mahamadaree Waeno B.Ec., M.Sc, Pathani University, Thailand
30. Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
31. Dr. Syarifah Kuniaty Kahar, S.Pd., M. Pd., M.A, The University of Newcastle, Australia
32. Dr. Cut Morina Zubainur, S.Pd., M.Pd, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
33. Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
34. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
35. Prof. Dr. Nasrul Arahman, S.T., M.T. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
36. Prof. Dr. M. Sahbri Abdul Majid, S.E., M.Ec., FSD. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
37. Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
38. Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL, MA.(Res), Ph.D. Scopus ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
39. Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
40. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D. Scopus ID [55659548600](#) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
41. Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd, Scopus ID [57200657770](#), Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
42. Muhammad Zulfajri, S. Pd., M, Sc., Ph.D, ID Scopus [55843599000](#) Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
43. Muslem Daud, S.Ag., M.Ed., Ph.D. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
44. Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, ID Scopus [57216933026](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
45. Prof. Dr. Bor Chen Kuo, ID Scopus [7102294126](#) National Taichung University, Taiwan
46. Dr. Said Usman, S.Pd., M.Kes. ID Scopus [58584946800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
47. Dr. Phan Thai Thu Nguyet, M.Ed. National University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh, Thailand
48. Suzanna Eddyono, S.Sos., M. Si., M.A., Ph.D, ID Scopus [57221815910](#) Universitas Gadjah Mada, Indonesia
49. Dr. Nirzalin, M.Si. ID Scopus [57218228488](#), Universitas Malikusaleh, Indonesia
50. Dr. Evi Apriana, S.Pd, M.Pd. ID Scopus Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
51. Dr. Arfriani Maifizar S,E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS 57210744149., Indonesia
52. Dr. Drs. Niswanto, M. Pd. ID Scopus UNiversitas Syiah Kuala, Indonesia
53. Dr. H. Abdul Mufid, Lc., M.Si. ID Scopus [57219163673](#), STAI Khozinatul Ulum Blora Jawa Tengah, Indonesia



54. Jullimursyida, M.Si., Ph.D. ID Scopus [57245945600](#), Universitas Malikussaleh, Indonesia
55. Exkarach Denang, M.Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
56. Prof. Dr. Abdul Sukor, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
57. Dr. Ibrahim, M.Pd. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
58. Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
59. Dr. Soetji Andari, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Indonesia
60. Dr. Asmawati, M. Si, Universitas Abulyatama, Indonesia
61. Dr. B,M.A.S Anaconda Bangkara. M. Sc, ID Scopus [57313315400](#), Presiden University, Indonesia
62. Prof. Dr. H. Abdull Sukor bin Shaari, Universitas Sains Malaysia, Malaysia
63. Dr. Usman Effendi, S. Sos., M.Si, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia
64. Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, ID Scopus [57209573672](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
65. Dr. Basri, M.Pd, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
66. Dr. Jalaluddin, S. Pd., M. Pd, Unkversitas Serambi Mekkah, Indonesia
67. Dr. Soetam Rizky Wicaksono, M.M, ID Scopus [57209459047](#), Machung University, Indonesia
68. Dr. Lutfi Yondri, M.Hum. ID Scopus [24391756000](#), Kajian Budaya dan Arkeologi Indonesia
69. Dr. Elihami, S. Pd., M. Pd.I. ID Scopus [57217057971](#), Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
70. Dr. Wartiniyati, SKM. M. Kes, Departemen of Environmental Health,Jakarta II Health Polytechnic,of Jakarta, Indonesia

#### **LANGUAGE ADVISOR**

1. Sri Zulfida, SCOPUS ID [57226827306](#) Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan, Riau, Indonesia
2. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
3. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P. hD., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah
5. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

#### **PROOF READER**

1. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
2. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah
3. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh Indonesia



**KOMONITAS DOSEN PENELITI DAN PENULIS INDONESIA  
(KODEPENA)**

**JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA(JSK)**

**Information Center for Indonesian Social Sciences**

Jln. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, WA : 081360436675 or  
081290969933, Web team 082244166307web: <http://jsk.kodepena.org/index.php/jsk>,

---

**WEB AND OJS MANAGER**

1. Soetam Rizky Wicaksono, S. Kom., MM., SCOPUS ID [57209459047](#) Machung University, Malang, Indonesia
2. Munawir, ST., MT., SCOPUS ID [57194214483](#) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

## Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum: Antara Judicial Activism dan Judicial Restraint

Sulistiyowati<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup>, Gusti Bintang Maharaja<sup>3</sup>, Ariena Khairunisa Gunawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: [sulistiyowati.advokat@gmail.com](mailto:sulistiyowati.advokat@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia

Email: [adji.suradji@apmd.ac.id](mailto:adji.suradji@apmd.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email: [gustibintangmaharaja@gmail.com](mailto:gustibintangmaharaja@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: [arienakhairunisa96@gmail.com](mailto:arienakhairunisa96@gmail.com)

### Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang kewenangan yang sangat strategis dan sensitif, yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam menjalankan peran sentral ini, Mahkamah Konstitusi secara terus-menerus bergulat dengan ketegangan paradigmatis antara dua doktrin besar dalam hukum tata negara, yakni aktivisme peradilan atau "judicial activism" dan pengekangan peradilan atau "judicial restraint". Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika penerapan kedua pendekatan tersebut dalam putusan-putusan sengketa pemilu di Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada Pemilihan Presiden tahun 2019 dan 2024, serta mengkaji dampak fluktuasi filosofis ini terhadap pengujian undang-undang pemilu dan rekomendasi reformasi kelembagaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif analitis, yang berfokus pada analisis putusan pengadilan, literatur hukum, dan doktrin yang relevan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi secara institusional cenderung menerapkan doktrin pengekangan peradilan yang ketat dalam sengketa hasil pemilu, telah terjadi pergeseran paradigma yang tidak dapat diabaikan. Pergeseran ini paling nyata ditandai oleh lahirnya pendapat berbeda atau "dissenting opinion" dari tiga orang hakim konstitusi pada putusan sengketa Pilpres 2024, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah persidangan sengketa hasil pemilu presiden di Indonesia. Fluktuasi filosofis yang sama juga terlihat dalam putusan-putusan pengujian undang-undang pemilu, seperti kontroversi putusan mengenai batas usia

Peran Mahkamah  
Konstitusi dalam  
Menyelesaikan.....

Jurnal  
Sosiohumaniora  
Kodepena



calon presiden dan wakil presiden serta putusan progresif mengenai ambang batas pencalonan presiden. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa dialektika antara aktivisme dan pengekanan peradilan mencerminkan upaya sungguh-sungguh Mahkamah Konstitusi dalam mencari titik keseimbangan yang sulit antara kepastian hukum, stabilitas politik nasional, dan keadilan substantif yang dicitakan oleh konstitusi. Sebagai rekomendasi, reformasi kelembagaan yang serius, khususnya pembentukan pengadilan khusus pemilu yang terintegrasi, dinilai sangat mendesak untuk mengatasi fragmentasi kewenangan yang selama ini melemahkan efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia.

**Keywords:** konstitusi, pemilu, judicial activism, judicial restraint

## PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan salah satu buah reformasi yang paling fundamental dan membanggakan (Sulistiyowati, 2025). Lembaga tinggi negara ini secara formal diintegrasikan ke dalam struktur ketatanegaraan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945, yang mendesain Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan empat fungsi utama yang krusial bagi tegaknya negara hukum demokratis. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai pengawal konstitusi atau “guardian of the constitution”, sebagai penafsir akhir konstitusi atau “final interpreter of the constitution”, sebagai pelindung hak asasi manusia warga negara, serta sebagai penegak demokrasi dan prinsip-prinsip elektoral yang berintegritas. Putusan Mahkamah konstitusi bersifat dinal dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan (Sulistiyowati et al., 2023). Dalam konteks politik ketatanegaraan yang lebih luas, seorang pakar bernama Sujit Choudhry mengidentifikasi bahwa lembaga peradilan konstitusi di berbagai belahan dunia sering kali dipanggil untuk memikul beban terberat, yaitu menyelesaikan isu-isu politik paling sensitif yang dihadapi suatu bangsa. Isu-isu tersebut tidak lain meliputi pengujian konstitusionalitas undang-undang pemilu serta penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan kekuasaan.

Di Indonesia, fenomena yang dikenal sebagai yudisialisasi politik atau “judicialization of politics” terlihat sangat nyata dan bahkan mendominasi kinerja Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penyelesaian persoalan politik yang sebelumnya berada di ranah lembaga legislatif dan eksekutif ke lembaga peradilan, meskipun pengadilan pada dasarnya bukan institusi yang bersifat representatif maupun akuntabel secara politik (Satrio, 2016). Secara kuantitatif, meskipun pemilihan umum di Indonesia secara periodik diselenggarakan setiap lima tahun sekali, jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi jauh lebih besar dibandingkan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Dinamika

kuantitatif ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran fungsional secara praktis dan signifikan. Dalam praktik kesehariannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih sering dan lebih dikenal publik berfungsi sebagai pengadil sengketa politik elektoral ketimbang sebagai penguji konstiusionalitas norma abstrak dalam undang-undang. Dalam menjalankan peran krusial dan sarat risiko ini, Mahkamah Konstitusi secara terus-menerus dihadapkan pada sebuah ketegangan paradigmatik yang fundamental. Ketegangan ini terjadi antara doktrin aktivisme peradilan yang mendorong hakim untuk bertindak progresif dan doktrin pengekan peradilan yang menghendaki sikap pasif dan hormat pada lembaga politik. Ketegangan ini secara langsung memengaruhi cara para hakim konstitusi memosisikan diri dan lembaganya: apakah mereka sekadar bertindak sebagai kalkulator atau penghitung angka suara hasil pemilu yang steril dari nilai, atau melangkah lebih jauh sebagai penegak keadilan pemilu substantif yang berwenang menilai legitimasi dan integritas seluruh tahapan proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi nasional.

Berdasarkan kompleksitas latar belakang masalah tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, bagaimana dinamika penerapan doktrin aktivisme peradilan dan doktrin pengekan peradilan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dari masa ke masa, dengan studi kasus utama pada sengketa Pilpres tahun 2019 dan 2024. Kedua, apa dampak dari fluktuasi filosofis antara kedua pendekatan tersebut, tidak hanya dalam ranah sengketa hasil pemilu tetapi juga terhadap putusan-putusan pengujian undang-undang pemilu, serta rekomendasi reformasi kelembagaan seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan sistem keadilan elektoral yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkeadilan di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif analitis. Dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fadli, Muhammad Rijal 2021).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dianalisis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), penerapan norma hukum, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dipilih karena memiliki kekuatan otoritatif dalam menjelaskan penerapan hukum secara konkret terhadap suatu perkara. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan tema penelitian guna memperkuat analisis dan argumentasi hukum.

Pendekatan kualitatif analitis digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna,

substansi, dan interpretasi hukum dari data yang diperoleh. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan isi putusan pengadilan dan menghubungkannya dengan teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan objektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Haryono, Eko, dkk. 2023). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi), yaitu menelaah secara mendalam isi dokumen hukum untuk menemukan konsep, argumentasi, dan pola-pola pertimbangan hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis, kritis, dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti (Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, pembahasan dalam artikel ini akan dibagi ke dalam dua sub bab yang sistematis. Sub bab pertama akan menguraikan secara panjang lebar dinamika penerapan aktivisme dan pengekangan peradilan dalam sengketa hasil pemilu, dengan menyoroti evolusi doktrin pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, serta kontras antara putusan Pilpres 2019 dan 2024 yang diwarnai oleh pendapat berbeda pertama dalam sejarah. Sub bab kedua akan menganalisis dampak fluktuasi filosofis tersebut terhadap pengujian undang-undang pemilu, dengan membandingkan putusan kontroversial batas usia calon presiden dan putusan progresif ambang batas pencalonan presiden, serta mengkaji urgensi pembentukan pengadilan khusus pemilu sebagai solusi atas fragmentasi kewenangan yang ada.

### I. Dinamika Penerapan Doktrin Aktivisme Peradilan dan Pengekangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam penyelenggaraan negara demokratis (H. S. Nugraha, 2015). Perdebatan teoretis dan praktis mengenai apakah Mahkamah Konstitusi Indonesia seharusnya berperan sebagai sebuah Mahkamah Kalkulator atau sebagai sebuah Mahkamah Keadilan mencapai puncak ketegangannya pada persidangan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan 2024. Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024 itu memperlihatkan meningkatnya eskalasi sengketa pemilu yang tidak hanya berfokus pada selisih perolehan suara, tetapi juga pada dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menunjukkan perubahan sengketa pemilu dari sekadar persoalan angka menjadi persoalan substantif yang berkaitan dengan legitimasi demokrasi itu sendiri (Arfandy & Maharani, 2026). Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Mahkamah hanya berwenang mengadili selisih angka hasil pemungutan suara yang bersifat kuantitatif dan matematis, ataukah Mahkamah juga memiliki

kewenangan yang lebih luas untuk menguji dan menilai integritas serta keadilan dari seluruh tahapan proses pemilu yang bersifat kualitatif.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kecenderungan penggunaan pendekatan *judicial activism* ketika menghadapi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu norma. *Judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger yang menggambarkan bahwa para hakim yang menggunakan *judicial activism* cenderung menempatkan dirinya sebagai pihak yang berwenang memberikan penilaian terhadap kebijakan politik, sosial maupun ekonomi berdasarkan pertimbangannya (Haqiqi, 2025). Pendekatan *judicial activism* ini memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan konstitusi secara progresif demi memenuhi tuntutan keadilan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi juga menerapkan *judicial restraint* sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang (Fadll et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (Sulistyowati, Nadya Maharani, et al., 2024). Dalam persidangan perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019, yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap yang sangat jelas, yaitu menerapkan prinsip pengekangan peradilan atau “*judicial restraint*” secara konsisten, kaku, dan ketat. *Judicial restraint* adalah teori yang berkembang di Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan menekankan bahwa pengadilan dan hakim harus membatasi diri agar tidak mengambil kewenangan legislatif atau eksekutif, terutama dalam membuat norma hukum baru melalui putusan *judicial review*. Pendekatan terhadap teori ini mengharuskan pengadilan dan hakim-hakimnya untuk memahami dengan jelas batasan kewenangan dan kapasitas mereka, sehingga dapat menahan diri dari mengadili atau membuat kebijakan yang tidak menjadi bagian dari wewenang mereka (Alatas et al., 2024).

Mahkamah Konstitusi pada masa itu membatasi ruang lingkup pemeriksaannya secara sempit pada perselisihan angka hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon untuk mengadili substansi dari dalil-dalil pelanggaran yang bersifat TSM. TSM yang dimaksud adalah Terstruktur yaitu direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, Kemudian Sistematis yaitu dilakukan dengan perencanaan matang dan menggunakan strategi yang baik, dan terakhir Masif yaitu dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas (Rudy & Purba, 2014). Alasannya adalah bahwa pelanggaran TSM tersebut, menurut pandangan mayoritas hakim, tidak disertai dengan bukti empiris yang cukup dan meyakinkan mengenai dampak kuantitatif langsung terhadap selisih perolehan suara di tingkat nasional.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan sebuah pembagian peran kelembagaan yang sangat kaku dan hirarkis. Menurut paradigma ini, pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM merupakan domain kewenangan absolut dan eksklusif dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawal proses. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi hanya

berwenang memproses dan memutus perselisihan yang timbul dari hasil penghitungan suara itu sendiri. Pendekatan ini secara efektif menutup pintu bagi para pemohon untuk membawa isu-isu kecurangan sistemik ke meja persidangan Mahkamah Konstitusi.

Situasi yang sangat berbeda dan jauh lebih dinamis terjadi pada persidangan perselisihan hasil pemilu Pilpres 2024 dimana Pilpres tersebut menjadi titik balik yang krusial dalam lanskap politik Indonesia (Sulistiyowati et al., 2025). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, terjadi eskalasi dan ekspansi dalil gugatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Para pemohon, yang terdiri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu serta tim hukumnya, tidak lagi hanya berfokus pada kesalahan teknis rekapitulasi numerik suara. Mereka melangkah jauh lebih maju dengan menggugat hal-hal yang bersifat sistemik dan struktural. Dalil-dalil yang diajukan meliputi tuduhan manipulasi peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan calon tertentu, pembajakan program bantuan sosial pemerintah untuk kepentingan elektoral, ketidaknetralan para pejabat kepala daerah yang dipilih secara politik, serta penempatan orang-orang presiden atau “all the president's men” di lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu (A. Nugraha, 2025). Dalam argumentasi hukumnya yang canggih, para pemohon meminta dengan tegas agar Mahkamah Konstitusi menerapkan asas hukum universal yang berbunyi “*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”, yang berarti bahwa tidak ada seorang pun atau satu pihak pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukannya sendiri. Para pemohon secara terus terang mendesak Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari kungkungan sempit dan usang paradigma Mahkamah Kalkulator dan berani bertransformasi menjadi Mahkamah Keadilan yang berwenang menegakkan moralitas konstitusi.

Meskipun pada akhirnya gugatan para pemohon tersebut secara formal ditolak oleh suara mayoritas majelis hakim konstitusi, persidangan tahun 2024 telah memperlihatkan sebuah fakta penting yang tidak dapat dipungkiri. Mahkamah Konstitusi tidak dapat sepenuhnya menghindari atau bersikap pura-pura tidak melihat terhadap tuntutan publik dan para pihak yang berperkara untuk mengadili integritas proses pemilu secara keseluruhan. Salah satu hambatan teknis dan prosedural yang paling sering dikemukakan oleh para hakim adalah keterbatasan waktu pemeriksaan. Undang-undang mengatur bahwa persidangan perselisihan hasil pemilu presiden hanya berlangsung selama 14 hari kerja, sebuah rezim yang dikenal sebagai peradilan cepat atau “*speedy trial*”. Keterbatasan waktu yang ekstrem ini diakui secara terbuka oleh Mahkamah sebagai hambatan utama untuk melakukan pembuktian kualitatif yang komprehensif dan mendalam terhadap pelanggaran-pelanggaran sistemik yang dituduhkan oleh para pemohon, terutama yang memerlukan pemeriksaan saksi dan ahli secara luas.

Peristiwa paling bersejarah dan mengejutkan dari persidangan Pilpres 2024 adalah lahirnya pendapat berbeda atau “*dissenting opinion*” untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan sengketa hasil pemilu presiden di Indonesia. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda (A.

Nugraha, 2025). Tiga orang Hakim Konstitusi yang terhormat, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Enny Nurbaningsih, dan Prof. Arief Hidayat, menyatakan pendapat yang berbeda secara fundamental dengan putusan mayoritas. Seperti yang pernah dikemukakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Moh. Mahfud MD, dalam sengketa-sengketa Pilpres sebelumnya, kesembilan hakim konstitusi selalu mengedepankan semangat kompromi dan kebersamaan demi mencapai keputusan yang bulat dan mufakat. Hal ini dilakukan karena mereka sadar betul bahwa putusan tersebut menyangkut jabatan kepemimpinan nasional tertinggi yang sangat sensitif dan berpotensi memecah belah bangsa. Namun, polarisasi tajam yang terjadi pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbedaan mendasar dan tidak dapat direkonsiliasi di antara para hakim konstitusi mengenai penafsiran metode penemuan hukum, penalaran hukum, dan batas legitimasi intervensi peradilan ke dalam ranah politik elektoral.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam pendapat berbedanya yang panjang dan argumentatif, mengkritik dengan tajam pendekatan mayoritas hakim yang dinilainya terlalu membatasi diri pada pemeriksaan selisih suara semata. Saldi Isra berargumen secara progresif dan berani bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral yang tidak dapat didelegasikan untuk menjaga asas pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ia menilai bahwa dalil para pemohon mengenai politisasi program bantuan sosial yang masif dan ketidaknetralan sebagian pejabat kepala daerah adalah beralasan menurut hukum dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Atas dasar keyakinan hukumnya itu, Saldi Isra mengajukan usulan yang sangat konkret dan berani berupa perintah kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa daerah yang terbukti secara meyakinkan mengalami pelanggaran struktural. Senada dengan pandangan Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan dalam pendapat berbedanya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh terperangkap dan terbelenggu oleh formalisme hukum yang kaku, sempit, dan mandul ketika sedang berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap asas-asas pemilu yang merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Arief Hidayat dengan tegas mengusulkan agar Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah strategis nasional yang sangat luas, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memfokuskan analisis hukumnya yang cermat dan mendalam pada isu ketidaknetralan pejabat dan aparatur negara. Setelah membedah kasus per kasus ketidaknetralan tersebut secara rinci di wilayah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara, ia menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut nyata terjadi dan memiliki dampak signifikan. Ia pun sependapat dengan kedua rekannya untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut.

Meskipun secara formal dan yuridis pendapat berbeda dari ketiga hakim ini tidak memengaruhi keabsahan dan kekuatan mengikat dari amar putusan mayoritas, keberadaan pendapat minoritas ini memiliki implikasi konstitusional dan sosiologis yang sangat luas dan mendalam. Pertama, keberadaan “dissenting opinion” menunjukkan transparansi yang tinggi atas proses musyawarah hakim yang selama ini tertutup dari publik. Kedua, hal ini secara signifikan memperkuat sistem “checks and balances” internal

di dalam lembaga peradilan itu sendiri, karena mencegah terjadinya tirani mayoritas di antara para hakim. Ketiga, “dissenting opinion” meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemandirian, kebebasan, dan keberanian intelektual para hakim konstitusi karena mencerminkan transparansi serta meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas putusan yang dihasilkan (Fernanda et al., 2024). Lebih jauh lagi, argumen-argumen hukum substantif yang terkandung dalam pendapat berbeda ini berfungsi sebagai pembuka jalan yang sangat berharga bagi interpretasi hukum baru di masa depan. Argumentasi progresif ketiga hakim tersebut menjadi batu pijakan teoretis yang kokoh dan tidak ternilai bagi upaya reformasi kebijakan pemilu di masa mendatang, terutama dalam mewujudkan keadilan elektoral yang substantif, bukan sekadar prosedural.

## II. Dampak Fluktuasi Filosofis terhadap Pengujian Undang-Undang Pemilu dan Urgensi Reformasi Kelembagaan

Ketegangan dialektis antara aktivisme peradilan dan pengekan peradilan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidaklah terbatas hanya pada ranah penyelesaian sengketa hasil pemilu semata. Akar permasalahannya jauh lebih dalam, karena ketegangan ini juga berakar kuat pada inkonsistensi dan fluktuasi pendekatan yang diperlihatkan oleh para hakim konstitusi ketika mereka melakukan pengujian undang-undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar. Fluktuasi sikap hakim dalam mengkategorikan suatu norma dalam undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka atau “open legal policy” yang sepenuhnya menjadi domain legislatif, atau sebagai inkonstitusionalitas substantif yang memerlukan intervensi peradilan, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat ketatanegaraan yang sangat membahayakan. Konsep open legal policy sendiri pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pengembangan judicial restraint, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi menahan diri untuk tidak mencampuri pengaturan atau kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, penerapannya sering kali tidak konsisten karena dalam perkara dengan situasi atau konteks yang sama, Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan atau pertimbangan hukum yang berbeda (Mahakam & Sujatnika, 2025).

Contoh paling jelas dari fluktuasi yang kontroversial adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan yang menggemparkan publik ini, Mahkamah Konstitusi secara kontroversial dan berani mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang positif atau “positive legislator”. Keputusan ini dianggap kontroversial karena dianggap menguntungkan Gibran, yang usianya masih di bawah ketentuan sebelumnya (Sulistyowati, Maharani, et al., 2024). Mayoritas hakim dalam putusan ini memodifikasi secara substantif isi pasal dalam undang-undang pemilu. Mereka tidak sekadar membatalkan norma yang ada, tetapi secara aktif menambahkan syarat alternatif baru, yaitu pengalaman menjabat sebagai kepala daerah di samping syarat usia minimal yang sudah ditetapkan. Langkah yang dinilai sebagai bentuk aktivisme peradilan ekstrem ini langsung menuai kritik yang sangat tajam dan luas dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil. Putusan ini dinilai

telah menciptakan norma hukum baru yang diskriminatif, mengaburkan kepastian hukum karena menciptakan dua tafsir berbeda atas syarat yang sama, serta melanggar prinsip fundamental pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sikap aktivis dari mayoritas hakim ini sangat bertentangan dengan pendapat hukum dari empat orang hakim konstitusi yang justru mengajukan pendapat berbeda atau “dissenting opinion”, yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat. Keempat hakim ini dengan konsisten memandang bahwa pengaturan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan ranah kebijakan hukum terbuka yang menjadi hak prerogatif pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Menurut mereka, Mahkamah Konstitusi wajib menghormati domain kebijakan tersebut melalui pendekatan pengekangan peradilan yang ketat.

Sebaliknya, pergeseran dari doktrin pengekangan peradilan menuju doktrin aktivisme peradilan yang mendapatkan apresiasi positif dan luas terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyangkut ambang batas pencalonan presiden atau yang lebih dikenal dengan istilah “presidential threshold”. Selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari satu dekade, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa lebih dari 33 permohonan pengujian undang-undang yang menyerang konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam puluhan putusannya sebelumnya, Mahkamah secara konsisten bersikap pasif, akomodatif, dan menerapkan pengekangan peradilan. Mahkamah selalu menolak semua gugatan terhadap ketentuan ambang batas tersebut dengan alasan bahwa persentase angka ambang batas merupakan domain kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tidak boleh dicampuri oleh hakim. Namun, pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi secara mendasar dan mengejutkan mengoreksi pandangan lamanya. Mahkamah menyatakan dengan tegas bahwa syarat ambang batas minimal pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak konstitusional seluruh partai politik. Langkah berani yang merupakan wujud dari aktivisme hukum progresif ini didasarkan pada argumen perlindungan hak konstitusional partai politik non-parlemen serta penegakan prinsip kesetaraan dalam berdemokrasi. Dalam perkembangan yang menarik, dua orang hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra, tercatat sebagai sosok yang paling konsisten dan vokal sejak awal mendorong terjadinya pergeseran progresif ini.

Untuk memberikan perspektif komparatif yang memperkaya analisis, sangat bermanfaat untuk membandingkan dinamika peran yudisial di Indonesia dengan negara demokratis lainnya di kawasan Asia Tenggara, misalnya Filipina. Karakteristik yang ditunjukkan oleh Indonesia terbilang unik. Negara Filipina tidak memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dan terpisah. Sistem peradilan di Filipina menganut yurisdiksi umum yang terpusat di bawah Mahkamah Agung Filipina. Kebijakan mengenai ambang batas parlemen atau “parliamentary threshold” di Filipina diatur secara sangat kaku dan rinci di dalam teks Konstitusi Filipina tahun 1987 itu sendiri. Konstitusi Filipina secara eksplisit menetapkan kuota alokasi kursi sebesar 20 persen bagi sistem daftar partai atau “party-list system”. Akibat dari pengaturan yang kaku dalam konstitusi ini, pengadilan di Filipina, termasuk Mahkamah Agungnya, bersikap sangat

patuh, tunduk, dan tidak memiliki ruang gerak interpretasi. Mereka menerapkan apa yang dapat disebut sebagai pengekangan peradilan mutlak karena perubahan terhadap angka ambang batas tersebut hanya dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi, bukan melalui putusan pengadilan. Sebaliknya, di Indonesia, fleksibilitas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 membuka ruang intervensi yudisial yang sangat dinamis dan progresif. Hal ini memungkinkan Mahkamah untuk secara aktif mengoreksi jalannya proses politik legislasi yang dipandang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi.

Tantangan terbesar dan paling sistemik dalam sistem keadilan elektoral Indonesia saat ini adalah adanya fragmentasi kewenangan yang diatur secara kaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembagian yurisdiksi yang bersifat sektoral dan hirarkis antara Badan Pengawas Pemilu yang bertugas menangani sengketa proses dan pelanggaran administratif di satu sisi, dengan Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang memutus sengketa hasil akhir di sisi lain, sering kali melahirkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Tidak jarang terjadi tumpang tindih keputusan, bahkan konflik yurisdiksi, antara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan juga Mahkamah Agung. Kondisi ini secara signifikan memperlemah efektivitas penegakan hukum pemilu secara keseluruhan. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sering kali jatuh di antara celah-celah yurisdiksi yang sempit ini, tidak tersentuh secara tuntas oleh satu lembaga pun.

Guna mengatasi persoalan institusional yang kronis ini dan untuk mencapai keadilan elektoral yang holistik, terpadu, dan berkeadilan, Indonesia saat ini sangat memerlukan rekonstruksi sistem hukum ketatanegaraan yang serius dan fundamental. Reformasi besar-besaran terhadap kerangka hukum pemilu harus diarahkan pada dua hal secara simultan. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan serta independensi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu sebagai ujung tombak pengawalan proses pemilu. Kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, adalah perlunya kajian akademik dan politik yang mendalam mengenai urgensi pembentukan sebuah Pengadilan Khusus Pemilu atau “dedicated Election Court” di Indonesia. Pengadilan khusus pemilu yang diidealkan ini diharapkan memiliki kewenangan yang terintegrasi dan menyeluruh. Pengadilan khusus ini dirancang untuk mampu menyatukan seluruh yurisdiksi yang selama ini terfragmentasi, yaitu penanganan sengketa proses pemilu, penanganan sengketa hasil pemilu, serta penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, di bawah satu atap peradilan khusus yang independen dan profesional. Dengan adanya lembaga peradilan khusus yang terintegrasi ini, kepastian hukum dapat dijamin, demokrasi yang berintegritas dapat ditegakkan, dan keadilan substantif yang selama ini hanya menjadi cita-cita dapat diwujudkan secara nyata sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian panjang dan analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dialektika peran Mahkamah Konstitusi

dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu menegaskan bahwa batas legitimasi hakim konstitusi tidak pernah bersifat tetap dan hitam putih, melainkan terletak pada kemampuan mereka yang terus menerus diuji untuk menjaga keseimbangan yang harmonis dan dinamis antara independensi peradilan di satu sisi dan akuntabilitas demokratis di sisi lain dalam menafsirkan konstitusi. Kedua, penerapan doktrin pengekangan peradilan secara kaku dan tanpa fleksibilitas dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu berisiko besar mengerdilkan peran luhur Mahkamah Konstitusi menjadi sekadar sebuah Mahkamah Kalkulator yang buta terhadap pelanggaran moralitas konstitusi dan kecurangan sistemik demi mengejar kepastian angka formal yang semu. Sebaliknya, penerapan doktrin aktivisme peradilan yang tanpa dasar argumentasi hukum yang kokoh, tanpa prinsip kehati-hatian yang memadai, dan tanpa pertimbangan dampak jangka panjang dapat menyeret lembaga yudikatif yang terhormat ke dalam perangkat politisasi praktis, merusak legitimasi kelembagaan Mahkamah di mata publik, serta memicu fenomena berbahaya yang dikenal sebagai campur tangan peradilan berlebihan atau “judicial overreach”, yang pada akhirnya justru merusak fondasi pemisahan kekuasaan negara.

Ketiga, dinamika penerapan kedua pendekatan tersebut menunjukkan dengan gamblang bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sedang berada dalam posisi yang tidak mudah dan terus menerus tertekan. Pada satu sisi, tuntutan moral dan konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara serta menegakkan keadilan substantif mendorong para hakim untuk berani bertindak progresif dan melampaui teks hukum. Pada sisi lain, prinsip demokrasi yang menghormati suara mayoritas rakyat melalui lembaga perwakilan dan kebijakan terbuka legislatif justru menuntut sikap pengekangan diri dan rasa hormat yang mendalam dari hakim. Munculnya pendapat berbeda atau “dissenting opinion” yang pertama kali dalam sejarah perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa perdebatan internal mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah semakin terbuka, substantif, dan sehat, meskipun juga menimbulkan polarisasi.

Terakhir dan yang terpenting, untuk dapat mencapai keadilan elektoral yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan di masa depan, reformasi besar-besaran terhadap kerangka hukum pemilu dan kelembagaan peradilan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Reformasi tersebut harus dimaknai sebagai sebuah proyek besar kebangsaan. Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu yang terintegrasi, yang memiliki kewenangan absolut dan menyeluruh untuk menangani secara bersama-sama sengketa proses, sengketa hasil, dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, merupakan rekomendasi utama dan paling mendesak dari artikel ini. Langkah strategis dan berani ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen untuk mengakhiri fragmentasi kewenangan kronis yang telah lama menjadi kelemahan sistem ketatanegaraan kita. Dengan demikian, kepastian hukum yang hakiki dapat diciptakan, integritas demokrasi elektoral dapat diperkuat dari akar hingga puncak, dan keadilan substantif yang dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (2024). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Arfandy, M. F., & Maharani, A. R. (2026). Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 100–132. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281>
- Fadll, Z., Herman, & Firmanto, T. (2025). JUDICIAL ACTIVISM VS JUDICIAL RESTRAINT BATAS LEGITIMASI HAKIM DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI DI INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5,(10), 12. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/939>
- Fernanda, M. G., Karjoko, L., & Purwadi, H. (2024). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(5), 98–117.
- Haqiqi, M. (2025). *PERGESERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI JUDICIALRESTRAINT MENUJU JUDICIAL ACTIVISM (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024)*.
- Mahakam, A., & Sujatnika, G. (2025). Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5140–5152. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5863>
- Nugraha, A. (2025). Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024). In *Skripsi*. [https://repository.uinsaizu.ac.id/30585/2/ANGGA NUGRAHA\\_ANALISIS DISSSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 %28Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1PHPU.PRES-XXII2024%29](https://repository.uinsaizu.ac.id/30585/2/ANGGA%20NUGRAHA_ANALISIS%20DISSSENTING%20OPINION%20HAKIM%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DALAM%20PERSELISIHAN%20HASIL%20PEMILIHAN%20UMUM%20PRESIDEN%20DAN%20WAKIL%20PRESIDEN%20TAHUN%202024%28Studi%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%201PHPU.PRES-XXII2024%29).
- Nugraha, H. S. (2015). REDESAIN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 22(3), 420–441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>
- Rudy, R., & Purba, C. (2014). Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 194. <https://doi.org/10.31078/jk11110>
- Satrio, A. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 117. <https://doi.org/10.31078/jk1217>
- Sulistiyowati. (2025). *Hukum Tata Negara*. DEBINRA PRESS.
- Sulistiyowati, Nadya Maharani, D., & Maharaja, G. B. (2025). Peran Penting Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam

- Keberlangsungan Demokrasi Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 134–149. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4771>
- Sulistiyowati, Nadya Maharani, D., Palindangan, I., & Maharaja, G. B. (2024). Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah.), 11159. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>
- Sulistiyowati, Surajiman, Polhaupessy, S., & Achmad, N. (2023). Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(5), 1427–1438. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34821>
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- Haryono, Eko, dkk. “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi.” *An-Nuur*, 2023.
- Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 2024.

Copyright © 2026, Sulistiyowati, Adji Suradji Muhammad, Gusti  
Bintang Maharaja, Ariena Khairunisa Gunawan

*The manuscript open access article distributed under the Creative Commons  
Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction  
in any medium, provided the original work is properly cited.*